

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANJARNEGARA**

NOMOR : 004/HK.01.01/K.JT-01/01/2025

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM UNIT PENGENDALI GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN BADAN
PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANJARNEGARA**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANJARNEGARA,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara;
- b. Bahwa untuk meningkatkan pencegahan dan upaya pengendalian penerimaan maupun pemberian gratifikasi sebagai wujud integritas pegawai dalam melaksanakan tugas pemerintahan;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara tentang Pembentukan Tim Unit Pengendali Gratifikasi di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara.
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5164);
 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
 5. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design*

Reformasi Birokrasi 2010-2025;

6. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 793);
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 641).
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 233)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANJARNEGARA TENTANG PEMBENTUKAN TIM UNIT PENGENDALI GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANJARNEGARA.

KESATU : Membentuk Tim Unit Pengendali Gratifikasi di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tim Unit Pengendali Gratifikasi sebagaimana DIKTUM KESATU bertugas :

- a. Melakukan sosialisasi pengendali gratifikasi di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara;
- b. Melakukan koordinasi dan konsultasi kepada Tim Unit Pengendali Badan Pengawas Pemilihan Umum;
- c. Menerima laporan gratifikasi dari pihak internal Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara;
- d. Melaporkan hasil penanganan pelaporan gratifikasi kepada Unit Pengendali Gratifikasi Badan Pengawas Pemilihan Umum;
- e. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pengendalian gratifikasi secara berkala

- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banjarnegara

Pada Tanggal : 21 Januari 2025

Ketua,



Rinta Arief Laksono



Lampiran Surat Keputusan Ketua Bawaslu
Kabupaten Banjarnegara
Nomor : 004/HK.01.01/K.JT-01/01/2025
Tanggal : 21 Januari 2025

**TIM UNIT PENGENDALI GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANJARNEGARA**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
I	Pengarah		
1	Rinta Arief Laksono	Ketua Bawaslu Kabupaten Banjarnegara	Pengarah
2	Muh. Tolkhah Mansur	Anggota Bawaslu Kabupaten Banjarnegara	Pengarah
3	Pursito	Anggota Bawaslu Kabupaten Banjarnegara	Pengarah
4	Ratih Mutiara Permatasari	Anggota Bawaslu Kabupaten Banjarnegara	Pengarah
5	Sukarno	Anggota Bawaslu Kabupaten Banjarnegara	Pengarah
II	Ketua		
1	Akhmad Pujiono	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Banjarnegara	Ketua
III	Sekretaris		
1	Samsono	Bendahara Pengeluaran Pembantu Bawaslu Kabupaten Banjarnegara	Sekretaris
IV	Anggota		
1	Andrian Dwi Nugroho	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Banjarnegara	Anggota
2	Annisa Herfiana Pratiwi	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Banjarnegara	Anggota
3	Fazrian Noor Romadhon	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Banjarnegara	Anggota
4	Jeni Hermanto	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Banjarnegara	Anggota
5	Nurhasanah	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Banjarnegara	Anggota

Ditetapkan di : Banjarnegara
Pada Tanggal : 21 Januari 2025

Ketua,



Rinta Arief Laksono